

**RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

WAHYU FADHILATUL HIKMAH
NIM. 110 211 0376

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
1437 H/2015M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
IMAM SYAFFI'I DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM*
NAMA : WAITYU FADHILATUL HIKMAH
NIM : 110 211 0376
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 27 November 2015

Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. S.T. Rahmah, M.Si.
NIP. 19560725 199003 2 001

Pembimbing II



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 19650505 199402 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Mulyati, M.A.
NIP. 19600907 199003 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah,


H. Syaikhun, M.H.I.
NIP. 19711107 199003 1 005

NOTA DINAS

Palangka Raya, 17 November 2015

Percihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Wahyu Fadhilatul Hikmah

Kepada Yth.
Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Wahyu Fadhilatul Hikmah
NIM : 110 211 0376
Judul : *RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
IMAM SYAFFI DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM*

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Drs. ST. Rahmah, M.Si
NIP. 19560725 199003 2 001

Pembimbing II,



Drs. Surya Suktia, M.A
NIP. 19650505 199402 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAIFI'I DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM**", oleh WAHYU FADHILATUL IIKMAH, NIM: 110 211 0376 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 November 2015 M
 11 Shafar 1437 H

Palangka Raya, 27 November 2015

Tim Pengujian

1. Munib, M.Ag.
Pimpinan Sidang/Penguji

(*Jab*)

2. Dr. Syarifuddin, M.Ag.
Penguji I

(.....)

- ### **3. Dra. Hj.St.Rahmah, M.Si.**


(.....)

4. Drs. Surya Sukti, M.A.
Sekretaris Sidang/Pengudi

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah


H. Syaikhu, M.H.I.
NIP. 19711107 19903 1005

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjipilakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 17 November 2015

Yang Membuat Pernyataan,



WAHYU FADHILATUL HIKMAH

NIM. 110 211 0376


MOTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً

وَلَنَحْزِنَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

-(QS. An-Nah}1 [16]: 97)-



PERSEMPAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

*Ibunda tercinta (Tatis Malinda Chaniago) dan Ayahanda
tercinta (Drs. Najamuddin Nasution, S.H., M.H.), sejumput
bakti ananda persembahkan skripsi sederhana ini yang telah
menyinari hidup ananda dengan cahaya penuh kasih sayang
disertai do'a penuh rasa tulus dan ikhlas dalam setiap langkah
ananda. Ananda memberikan penghormatan dan penghargaan yang
tiada taranya, senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan
dukungan. Semoga bakti ananda ini mampu menjelma menjadi
do'a terima kasih ananda kepada "ayah dan mama". Semoga
Allah selalu melindungi dan menyayangi mereka berdua.*

*Adik-adik penulis tercinta Muhammad Iqbal Nasution, Mella
Fitriyatul Hilmi, dan Felicia Dzurriyatul Auliya. Do'a dan
harapan penulis panjatkan untuk adik-adik penulis tercinta,
semoga kita selalu menjadi manusia yang semakin bertaquwa
kepada Allah dan selalu menjadi anak-anak yang berbakti
kepada orang tua, dan sukses menggapai cita-cita.*

RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh: Wahyu Fadhilatul Hikmah
Pembimbing I: Dra.Hj.St.Rahmah, M.Si.
Pembimbing II: Drs.Surya Sukti, M.A.

ABSTRAK

Pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila salah seorang suami atau istri murtad, status pernikahan mereka mengalami masalah yang serius, sehingga bisa putus. Apabila belum terjadi *dukhul*, pernikahan itu seketika putus. jika telah *dukhul*, putusnya pernikahan itu ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali muslim sebelum iddah berakhir, maka pernikahan tidak putus. Bila pihak yang murtad belum juga berislam hingga masa iddah berakhir, maka pernikahan pun putus. Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur masalah *riddah* dalam pernikahan, yaitu Pasal 75 secara implisit menyebutkan *riddah* membatalkan pernikahan dan Pasal 116 (h) secara eksplisit tidak *riddah* sebagai salah satu alasan batalnya pernikahan melainkan sebagai alasan perceraia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Imam Syafi'i dan KHI dalam menentukan hukum *riddah* dalam pernikahan. Akibat hukum dari *riddah* dalam pernikahan dalam perspektif Imam Syafi'i dan KHI, serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan jika terjadi *riddah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode konten analisis. Jenis dan tipenya adalah deskriptif analitis yang akan disajikan secara deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian ini adalah terdapat relevansi antara pemikiran Imam Syafi'i dengan KHI. Pasal 75 yang secara implisit menyebutkan perbuatan *riddah* menyebabkan batalnya pernikahan dan Pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa *riddah* sebagai alasan perceraian sesuai dengan pemikiran Imam Syafi'i yaitu bahwa *riddah* dalam pernikahan mengakibatkan putusnya pernikahan. Akibat hukum dari *riddah* dalam pernikahan perspektif Imam Syafi'i adalah pernikahan itu putus melalui fasakh, istri harus menjalani masa iddah, status anak dari pernikahan yang terjadi dari *riddah* dalam pernikahan tetap berstatus anak yang sah sehingga tetap benasab ke ayahnya dan tidak bisa saling mewarisi. Akibat hukum perspektif KHI adalah pernikahan putus karena perceraian. Mewajibkan istri beriddah dan status anaknya tetap menjadi anak yang sah sebagaimana status anak dari perceraian. Tahapan-tahapan jika terjadi *riddah* yaitu tahapan pertama, upaya memastikan jika *riddah* telah terjadi, dan tahapan kedua adalah upaya mengembalikan pihak murtad kembali ke Islam. Rekomendasi penulis agar peranan Negara diperkuat dan ditingkatkan dalam hukum pernikahan khususnya KHI untuk menertibkan warganya dalam pembinaan termasuk pemutusannya. KHI disempurnakan tentang *riddah* dalam perceraian diatur menjadi alasan pembatalan pernikahan, tidak hanya sebagai alasan perceraian saja. Menyederhanakan bahasa dalam pasal-pasal KHI tanpa adanya kata-kata yang mengarah kepada ketidakpastian hukum dan keragu-raguan.

Kata kunci: Akibat pernikahan, *riddah*, Imam Syafi'i, KHI.

THE CONVERSE OF MARRIAGE ACCORDING TO IMAM SHAFII'S PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW COMPILATION

By: Wahyu Fadhilatul Hikmah

First Advisor : Dra.Hj.ST.Rahmah, M.Si.

Second Advisor: Drs.Surya Sukti, M.A.

ABSTRACT

Imam Shafi'i's perspective is when spouse convert or apostasy, marital status they have serious problems, so it can be broken. If intercourse has not occurred, the marriage was instantly broken. When it occurred, she decided the marriage was deferred until the expiration of the waiting period. When the converter returned to be a moeslem before the waiting period ends, the marriage did not break up. However, if the converter have not lapsed berislam until the waiting period expires, the marriage was breaking up. In the Compilation of Islamic Law there are two chapters that set the apostasy issue in marriage, namely Article 75 and Article 116 (h). Implicitly, Article 75 states that the marriage act apostate, but Article 70 does not mention the act lapsed as cause cancellation of marriage. While Section 116 (h) does not mention apostasy as one reason for cancellation of marriage, but it one reason for divorce which appear disharmony in the household. Problem formula in observational it is how Priest judgment basic Syafi'i. and KHI in determines law *riddah* in nuptials. Effect law from *riddah* in nuptials in Syafi'i's Priest perspective ' i. and KHI, and step who shall be done if happening *riddah*. This research constitute normatif's law research, and library study (*library research*) by use of analisis's content method. Type and its type is descriptive analytical one will present deductive descriptive.

Decision KHI is very odd, considering the explanation of the Compilation of Islamic Law stated that the material which is used as guidance in the areas of marriage law is derived from the book of 13 pieces which all schools of Shafi'i.

This observational result points out that Syafi'i's Priest perspective ' i. about *riddah* in nuptials decides nuptials via fasakh because marks sense distinctive afters religion over term iddah wife, there is perspective even Islamic Law Compilation is that of separate reason. Effect law from apostasy in Priest perspective nuptials Syafi ' i. is nuptials it hangs up to pass through fasakh, wife shall trip iddah's term, state child of nuptials which happens from *riddah* in constant nuptials gets legitimate child state so constant get lineage goes to its father and can't mutually heirs. Effect law of KHI'S law is nuptials hang up since separate. Making compulsory iddah's wife and its child state makes a abode as child which validate as it were state child of separate. Steps if conversion happenings which is first step, effort ensures if apostasy was become, and second step is effort back heterodox party return to Islam. That writer recommendation State role is strengthened and improved deep jurisdictional nuptials in particular KHI to disciplinize its citizen in disconnections included construction it. KHI is perfected about *riddah* in ruled separate as nuptials invalidation reason, not only as motive as separate just. Simplifying language in KHI'S sections without marks sense word that aims to jurisdictional uncertainty and doubtfulness.

Keywords : Effects law of Marriage, Apostasy/Conversion, Imam Shafi'i, KHI.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, kemudahan, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Teriring shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selaku uswatan hasanah bagi umatnya dalam berakhlak mulia, dan juga kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Semoga Allah SWT juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus

memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah ke depannya agar menjadi lebih baik.

3. Yth. Bapak H. Ahmad Dasuki, Lc., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Yth. Ibu Dra.Hj.ST.Rahmah, M.Si. selaku dosen pembimbing I, dan Yth. Bapak Drs.Surya Sukti, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalasnya.
5. Yth. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikannya ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah.
6. Yth. Seluruh civitas akademika IAIN Palangka Raya, khususnya Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Yang penulis cintai dan sayangi Ibunda (Tatis Malinda Chaniago) dan Ayahanda (Drs. Najamuddin Nasution, S.H.,M.H.), sejumput bakti ananda persembahkan skripsi sederhana ini yang telah menyinari hidup ananda dengan cahaya penuh kasih sayang disertai do'a penuh rasa tulus dan ikhlas dalam setiap langkah ananda. Ananda memberikan penghormatan dan penghargaan yang tiada taranya, senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan. Semoga bakti ananda ini mampu menjelma menjadi do'a

terima kasih ananda kepada “ayah dan mama”. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menyayangi mereka berdua. Amiiin.

8. Do'a dan harapan penulis panjatkan untuk adik-adik penulis tercinta (Iqbal, Mella, dan Auliya), semoga kita selalu menjadi manusia yang semakin bertaqwa kepada Allah dan selalu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan sukses menggapai cita-cita.
9. Sahabat-sahabatku AHS 2011 (Sari, Nuri, Ama, Nida, Ratna Sari, Didin, Juanda, Sabri, Uwin, Pahrudin, Saman, Basith, Irhami, Aris, Halim, Hambali, Faisal), HESy 2011 (Ratna Sari), FEBI 2011 (Itun dan Sa'i), teman-teman AHS 2012 (Adek Uyuy, Simu, Rini, H. Halim, Hayyu, Rizki, Hassan Q) dan PAI 2012 (Arifatul Aziz). Terima kasih atas dukungan, bantuan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga segala amal baik, bantuan dan dukungan dari siapapun dibalas yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis secara pribadi. *Amin ya> Rabbal' alami>n.*

Palangka Raya, 01 November 2015
Penulis,

WAHYU FADHILATUL HIKMAH
NIM. 110 211 0376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Deskripsi Teoritis	17
1. Tujuan Pernikahan	17
2. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam.....	24
3. <i>Riddah</i> (Peralihan Agama).....	31
a. Pengertian <i>Riddah</i>	31
b. Rukun dan Syarat <i>Riddah</i>	33
c. Akibat <i>Riddah</i> dalam hukum Islam	39
d. Sanksi Perbuatan <i>Riddah</i>	41
4. Biografi Imam Syafi'i	45

a. Kehidupan dan Silsilahnya.....	45
b. Dasar-dasar Hukum Imam Syafi'i	47
c. Pendidikan dan Karya Imam Syafi'i.....	50
d. Situasi Sosio-Politik yang Mengitarinya.....	53
e. Pandangan Imam Syafi'i tentang <i>Riddah</i> dalam Pernikahan.....	54
5. Tujuan dan Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam	66
6. Teori <i>Maqa>s}id Asy-Syari>’ah</i>	71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	79
B. Sifat Penelitian	79
C. Sumber Bahan dan Penggalian Data	80
D. Pengolahan dan Penyajian Data	81
E. Analisis Data	82

BAB IV ANALISIS *RIDDAH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam dalam Menentukan Hukum <i>Riddah</i> dalam Pernikahan	83
1. Dasar Pertimbangan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum <i>riddah</i> dalam Pernikahan	83
2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang <i>riddah</i> dalam Pernikahan	116
B. Akibat Hukum <i>Riddah</i>	135
1. Akibat Hukum <i>Riddah</i> dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i	135
2. Akibat Hukum <i>Riddah</i> dalam Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	143
C. Tahapan-Tahapan yang Dilakukan Jika Terjadi <i>Riddah</i>	146

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	154
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA	156
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kitab *Al-Umm* Jilid III (h. 47-62)
2. Surat-Menyurat

BIODATA PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis 11



DAFTAR SINGKATAN

dkk.	:	Dan kawan-kawan
h.	:	Halaman
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
KUA	:	Kantor Urusan Agama
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
No.	:	Nomor
PP	:	Peraturan Pemerintah
QS.	:	Qur'an Surah
SAW	:	Salallahu'alaikhwasalam
SWT	:	Subhanahuwata'ala
t.np.	:	Tanpa nama penerbit
t.t.p	:	Tanpa tempat terbit
t.th.	:	Tanpa tahun terbit
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	L	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	em
هـ	ha	H	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددين	ditulis	<i>muta 'aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	ditulis	A
إ	Kasrah	ditulis	I
ع	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
Fathah + ya' mati يسعي	ditulis	Ā
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		<i>Jāhiliyyah</i>
		<i>yas'ā</i>
		<i>Karīm</i>
		<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au
		<i>Bainakum</i>
		<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوِي الْفُرُوضْ	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA**

JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AHS, ESY, DAN HESY

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/SYA/ 188 /XI/2014 Palangka Raya, 26 Nopember 2014

Lamp. : Proposal

Hal : Persetujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Kepada,

Yth. Sdr. WAHYU FADLILATUL HIKMAH
(NIM. 110 211 0376)

Di –

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, mempertimbangkan judul dan hasil revisi desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi STAIN Palangka Raya tanggal 26 Nopember 2014, maka kami menyetujui judul dimaksud dengan format sebagai berikut :" *"Putusnya Perkawinan dengan Alasan Murtad Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam."*

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing skripsi saudara adalah :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Dra. Hj. St. Rahmah, M.Si | sebagai pembimbing I |
| 2. Drs. Surya Suktı, MA | sebagai pembimbing II |

Untuk itu kami persilakan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua



Ketua Jurusan Syariah,
STAIN
PALANGKA RAYA
JURUSAN AGAMA ISLAM NEGERI

MUNIB, M.A.

NIP. 19600907199003 1 002

Tembusan :

- 1.Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
- 2.Yth. Ibu Dra. Hj. St. Rahmah, M.Si sebagai pembimbing I;
- 3.Yth. Bapak Drs. Surya Suktı, MA sebagai pembimbing II;
- 4.Mahasiswa yang bersangkutan;
- 5.Arsip

Palangka Raya, 26 Maret 2015

Perihal : Mohon Diseminarkan
Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi
di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fadhilatul Hikmah
NIM : 100 211 0376
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan / Program : Syari'ah / S1
Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)
Judul Proposal : PUTUSYA PERKAWINAN KARENA RIDDAH PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Pembimbing : 1. Dra. Hj. St.Rahmah, M.Si
2. Drs. Surya Sukti, M.A

dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi
untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) eksemplar proposal skripsi saya.

Demikian, atas perkenaan dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,
Pembimbing II



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 19650505 199402 1 002

Pemohon


Wahyu Fadhilatul Hikmah
NIM. 110 211 0376



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH

Jl. C. Obos Kompleks Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telpon. Fax (0536) 322105, 5226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

BERITA ACARA

No: /PAN-SP/Sya/20...

Rabu
Pada hari ini tanggal 8 bulan 4 tahun 2015 ,
pukul.....WIB, tim seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Syar'ah IAIN
Palangka Raya Semester Genap/Ganjil* Tahun Akademik 20.... /20.... telah menyeminarikan
proposal skripsi dengan judul :

Peluncuran Terapan Riddat, Pengarif Masajid
Dan KHT

Atas Nama : Wahyu Pradipta Hikmah
NIM : 14021103276
Fak/Prodi : Syar'ah / AHS
Dinyatakan : LULUS/MENGULANG*

Palangka Raya, 8 - 4 - 2015


Pembimbing,

1. Dr. Siti Rafijah, M.Si.
NIP.

Penanggap Utama,

Dr. Sariyati, M.A.
NIP.

2. Dr. Surza Syur'i, MA.
NIP.

Moderator/Notulen,

Dr. Nurulhas, M.H.
NIP.

* corot salah satu

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obor Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telpon. Fax (0536) 322105, 322056
Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

CATATAN HASIL SEMINAR

Penyaji / NIM : Wahyu Fachrillah Hizrah.....
Jurusan / Prodi : Syariah.....
Judul : Penerjemah Perkawinan Berdasarkan Kaidah
Prospektif Islam Syafii dan Roffi.....

Penanggap Utama : Dr. Syaifuldin, M.A.
Pembimbing : 1. Dr. Suci Rahmah, M.Pd.
2. Dr. Surya Siti, M.A.

CATATAN HASIL SEMINAR :

1. Teknik Penulisa, Format Penulisan dan Konsistensi
Penulisan yang diperlukan
2. Penyejarnah Ustawa, Mengapresiasi Penulisan ini
3. Mengapresiasi Pendekatan jasa dan jasa wadah
4. Kenapa comparasinya bukan syariat, apa yg berbeda
5. Dalam kaitan apakah Teori Maqasid al-Haqiqah dengan
Penulisan ini
6. Pentingnya mengapresiasi Cerita dengan relevansi
Penerjemah Penulisan
7. Jelaskan bagaimana menjadikan Pendekatan Prospektif Islam
Syafii dan Roffi

Palangka Raya, 2 - 4 - 2013
Moderator

Muhammad, S.I.U., M.H.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARI'AH
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 322 05, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02 / PAN-Seminar/IV/2015

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 menerangkan bahwa :

Nama	:	WAHYU FADHILATUL HIKMAH
NIM	:	1102110376
Fakultas	:	Syari'ah /S1
Program Studi	:	Al -Ahwal al-Syakhsiyah

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

" RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM".

Penguji Proposal	:	Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
Pembimbing I	:	Dra St. RAHMAH, MSI
Pembimbing II	:	Drs. SURYA SUKTI, MA
Moderator	:	ALI MURTADHO, S.Ag, MH
Hari / Tanggal	:	Rabu, 08 April 2015

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 15 April 2015

PANITIA,

Ketua Panitia,

NORWILLI, M.H.
NIP. 197002081998032001

PANITIA SEMINAR PROPOSAL
SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALANGKA RAYA

Sekretaris,

PANIYEM, SH
NIP. 196706101994022001

Palangka Raya, 27 APRIL 2015

Hal : MOHON SURAT IZIN RISET

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya
Up. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU PADHILATUL HIKMAH
NIM : 110 211 0376
Program Studi : AL - AHWAL AL - SYAICHI SHIYYAH
Jurusan/Jenjang : SYARI'AH / S-I
Fakultas : SYARI'AH
Alamat : JL. KECIPIR NO. 257, Komplek Perumahan Borneo Sejahtera
Nomor Kontak : 0853 8871 7124

dengan ini menyampaikan permohonan untuk mendapatkan surat izin riset dalam rangka penyusunan skripsi saya sebagai berikut:

Judul Skripsi : RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
INAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Palangka Raya
Metode Penelitian : Deskriptif, Analisis, Komparatif
Waktu Penelitian : DUA (2) BULAN, 27 April s/d 27 Juni 2015

Demikian permohonan saya, atas perkenan Bapak saya ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Pembimbing I/II Skripsi

Dr. Sugia Sakti, M.A
NIP. 19650909 199402 1 002

Pemohon

WAHYU PADHILATUL HIKMAH
NIM. 110 211 0376

Lampiran:
Copy proposal penelitian.



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Fakultas Syariah
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : http://iainpalangkaraya.ac.id.

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : In.27/III.2.a/PP.00.9/11/2015

Berdasarkan surat tertanggal 27 April 2015, perihal Permohonan Izin Observasi/Penelitian, maka dengan ini Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : WAHYU FADHILATUL HIKMAH
NIM : 110 211 0376
Jurusan/Prodi : Syariah / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Metode : Deskriptif, Analisis dan Komparatif
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 27 April s.d. 27 Juni 2015

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palangka Raya, 29 April 2015
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. SYAIKHUN, M.I.
FAKULTAS SYARIAH 19211107 199903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Palangka Raya
2. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palangka Raya
3. Arsip

AHS-0376



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Fakultas Syari'ah

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Palangka Raya, 29 April 2015

Nomor : In.27/III.2.a/PP.00.9/11/2015
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah
di-

Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka
dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi kepada
:

Nama : WAHYU FAIDHILATUL HIKMAH
N I M : 110 211 0376
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Judul Skripsi : RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM
SYAFITI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Metode : Deskriptif, Analisis dan Komparatif
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 27 April s.d.
27 Juni 2015.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan
Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Arsip

AHS-0376



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 11 Telp. (0536) 3237726
FAX. (0536) 3221575
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 30 April 2015

Nomor	: 041/ 334 /BPAD.4/2015	Kepada
Lampiran	: -	Yth.
Perihal	: Mohon Ijin Observasi/Penelitian	Dekan Fakultas Syari'ah Palangka Raya di- Palangka Raya

Menindak lanjuti surat saudara Nomor In.27/I.I.2.a/PP.00.9/11/2015 tanggal 29 April 2015 perihal mohon Ijin Observasi/Penelitian An. WAHYU FADHILATUL HIKMAH pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami setuju Pelaksanaan Observasi/Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan Observasi/Penelitian selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d 04 Juli 2015
2. Bersedia mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Melaporkan hasil Observasi/Penelitian kepada Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan.

Demikian disampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,
Kabid SDM



Dra. AGNES SEKAR SUPENI, Mpd
Pembina Tingkat I
NIP. 19600715 198903 2 004



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Fakultas Syari'ah

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226366 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Palangka Raya, 29 April 2015

Nomor : In.27/III.2.a/PP.00.9/11/2015
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/Penelitian

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Up. Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga
di-
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka
dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi /
Penelitian kepada :

Nama : WAIYU FADHILATUL HIKMAH
NIM : 110 211 0376
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Metode : Deskriptif, Analisis dan Komparatif
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 27 April s.d.
27 Juni 2015.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan
Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA
PAKUAN
DR. H. SYAIKHU, M.H.
NIP. 1971107 199903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palangka Raya
2. Arsip

AHS-0386



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Fakultas Syari'ah
Jl. G. Ohos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Palangka Raya, 16 November 2015

Nomor : In.27/III.2.a/PP.00.9/32/2015
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/Penelitian

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Up. Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga
di-
Palangka Raya

Seshubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka
dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi /
Penelitian kepada :

Nama : WAHYU FAIDHILATUL HIKMAH
N I M : 110 211 0376
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AIIS)
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I DAN KOMPIILASI HUKUM ISLAM
Metode : Deskriptif, Analisis dan Komparatif
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 27 April s.d.
27 Juni 2015.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan
Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palangka Raya
2. Arsip

AHS-0386



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI AHS DAN HESY
Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

BERITA ACARA MUNAQASAH

Nomor : In.27/I/II.2.a/PP .00.9/MQ/ 68 / XI/2015

Pada hari ini Selasa 24 Nopember 2015 puluk 18.00 – 19.30 WIB bertempat di ruang A1.6 Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya telah dilaksanakan munaqasah skripsi atas nama :

Nama Mahasiswa : WAHYU FADHILATUL HIKMAH
Tempat Tanggal Lahir : Kisaran, 11 Oktober 1992
NIM : 110 211 0376
Jurusan/Prodi : Syariah / AHS
Judul : " RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM."

Tim Munaqasah skripsi Program Strata S1 Jurusan/Prodi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Tanggal 23 September Nomor 20 tahun 2015, telah menguji dan musyawarah serta menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat " DITERIMA DAN LULUS / BELUM DAPAT DITERTIMA" dengan nilai skripsi Baik, atau kualifikasi : (KUMLAUDE, AMAT BAIK, BAIK, CUKUP)*. Dengan demikian yang bersangkutan berhak memperoleh dan menggunakan gelar Sarjana Syariah (S.Sy.) setelah perbaikan Skripsi sesuai rekomendasi / catatan Tim Munaqasah serta dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Yudisium.

Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan perbaikan : ✓ hari / minggu *

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 24 NOPEMBER 2015

Ketua / Anggota

MURNI, M.Ag

Anggota,

Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag.

Anggota,

Dra. Hj. ST. RAHMAH, M.Si.

Anggota,

Drs. SURYA SUKTI, MA

Mengetahui:

An. Dekan



MURNI, M.Ag

NIP. 19600907199003 1 002

* Coret yang tidak perlu

Hari /tg : Selasa, 24 Nopember 2015

Nama : Wahyu Fadhlilatul Hikmah
NIM : 1102110376
jur/Prodi : Ahwal Syakhsiyah (ATS)
Judul : Riddah dalam Pernikahan. Perspektif
Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam

Pengaji : 1. Munib, M.Ag. (Ketua Sidang)
2. Dr. Syarifuddin, M.Ag. (Pengaji I/utama)
3. Dra. Hj. ST. Rahmah, M.Si. (Pengaji II)
4. Dss. Surya Sulisti, M.A. (Sekretaris/Pengaji)

Catatan:

1. Ketua Sidang (Munib, M.Ag.)

- H. 79 agar dicantumkan terjemah qawl Imam Syafii
- Dalam analisis pula & cantumkan leidah:

وَلِمَ يَرْجُوا إِذَا مَرَأُوا رِيحًا

2. Pengaji Utama / I (Dr. Syarifuddin, M.Ag.)

- Abstrak setidaknya ada 4 unsur: muasan masalah, metode, temuan/pembahasan dan rekomendasi
- Bagaimana pandangan Imam Syafii terhadap riddah
- H. 49 judulnya esensi dan daftar isi
- Apa pertimbangan Imam Syafii terhadapnya pukarannya karena riddah
- Magashid al-Syariah & riddah turut hifz at-din dan al-nas

3. Pengaji II (Dra. Hj. ST. Rahmah, M.Si.)

- Riddah apa yang tergantung dari magisidat-Syariah?
- Apa kontribusi keilmuan bidang KHI

4. Pengaji / Sekretaris

- apa kontribusi hasil penelitian ini?

Vilai: 84,41

Sekretaris,

Dr. Surya Sulisti, M.A.



BIODATA

Wahyu Fadhilatul Hikmah lahir di Kisaran, 11 Oktober 1992 dari pasangan Drs.Najamuddin, SH,MH, dan Tatis Malinda Chaniago. Menempuh pendidikan formal pada RA ABA Kota Kisaran Timur,Asahan-Sumatera Utara (Lulus Tahun 1998), SDN 02 Gunung Sitoli, Nias-Sumatera Utara (Lulus Tahun 2004), MTs PP.Raudhatul Hasanah, Medan-Sumatera Utara (Lulus Tahun 2007), MA PP.Raudhatul Hasanah, Medan-Sumatera Utara (Lulus Tahun 2010), dan memperoleh gelar Sarjana Syari' ah di Fakultas Syari' ah IAIN Palangka Raya-Kalimantan Tengah.

Ia adalah sulung dari empat bersaudara, memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad Iqbal Nasution, dan dua orang adik perempuan bernama Mella Fitriyatul Hilmi dan Felicia Dzurriyatul Auliya. Ia aktif dalam berbagai organisasi, baik intra ataupun ekstra kampus, di antaranya HMJ Syari' ah STAIN Palangka Raya, PIK-M BARIGAS IAIN Palangka Raya, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), PDNA (Pimpinan Daerah Nasyi' atul Aisyiyah), dll. Ia beralamat di jalan Kecipir, Nomor 257-Perumpahan Borneo Sejahtera Palangka Raya. Ia dapat dihubungi melalui nomor hp: 085388717124, E-mail: w.fadhilatulhikmah@gmail.com.

Palangka Raya, Oktober 2015

Wahyu Fadhilatul Hikmah